



Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah

Vriandri Bachtiar

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

Email: suha.13rdi@gmail.com

Article Info

Article history:

Received November 15, 2024

Revised November 19, 2024

Accepted Desember 10, 2024

Keywords:

Neutrality, ASN, Regional Elections

ABSTRAK

The purpose of this study is to analyze the neutrality of state civil servants in the election of regional heads and to analyze the legal consequences of the neutrality of state civil servants in the election of regional heads. The research that the author will conduct is normative legal research, which is research based on applicable legal principles. The research approaches used are the Statute Approach, the conceptual approach and the Analytical Approach. The conclusion of the research that has been carried out includes the Neutrality of the State Civil Apparatus in the Election of Regional Heads that the State Civil Apparatus must maintain neutrality in the Election of Regional Heads, as referred to in Article 2 of Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus. forms of problems that occur in the implementation of the Regional Head Election, one of which is related to the neutrality of ASN. Legal Consequences of the State Civil Apparatus in the Election of Regional Heads that violations of the neutrality of ASN can result in sanctions, this can be seen in Article 4 number 15 of Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline, regulating the prohibition for every civil servant to provide support to candidates for Regional Heads/Deputy Regional Heads, by being involved in campaign activities to support candidates for Regional Heads/Deputy Regional Heads, using facilities related to the position in campaign activities, making decisions and/or actions that benefit or harm one of the candidate pairs during the campaign period, and/or holding activities that lead to partiality towards candidate pairs who are election participants before, during, and after the campaign period including meetings, invitations, appeals, appeals, or giving goods to civil servants within their work units, family members, and the community

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received November 15, 2024

Revised November 19, 2024

Accepted Desember 10, 2024

Keywords:

Netralitas, ASN, Pilkada

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah dan untuk menganalisis akibat hukum dari netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah. Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*). Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan antara lain Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah bahwa Aparatur Sipil Negara harus menjaga netralitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut netralitas mengandung arti bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun dan tidak terlepas dari segala bentuk problematika yang terjadi



di dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tersebut, salah satunya adalah yang berkaitan dengan netralitas ASN. Akibat Hukum Dari Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah bahwa pelanggaran terhadap netralitas ASN dapat mengakibatkan sanksi, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, mengatur larangan bagi setiap pegawai negeri sipil untuk memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan Masyarakat

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Vriandri Bachtiar

Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

Email: suha.13rdi@gmail.com

Latar Belakang

Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN salah satunya didasarkan dengan asas netralitas. Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut netralitas mengandung arti bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun dan tidak terlepas dari segala bentuk problematika yang terjadi di dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tersebut, salah satunya adalah yang berkaitan dengan netralitas ASN. “Birokrasi yang memihak atau tidak netral dapat melahirkan korupsi politik yang justru mengubah proses Pemilihan Kepala Daerah diwarnai tindakan-tindakan tidak terpuji”. “Budaya loyalitas birokrasi antara atasan dan bawahan serta dorongan kekuasaan untuk meraih keuntungan jabatan birokrasi, menimbulkan aturan netralitas kerap dilanggar oleh para ASN yang mendukung salah satu calon”.

Momentum Pemilihan Kepala Daerah mengakibatkan birokrat berada pada posisi dilematis. Memihak pada salah satu calon jelas melanggar aturan. Pasangan calon Kepala Daerah yang didukung menang, maka kesalahan tersebut dapat dimaafkan oleh Kepala Daerah dan dampaknya adalah kemungkinan dipromosikan pada jabatan yang lebih baik. Realita yang terjadi, apabila calon yang didukung kalah maka posisi birokrat terancam dari pencopotan jabatan. Birokrasi yang netral memiliki kecenderungan akan ditinggalkan dalam perhitungan penempatan promosi jabatan. Sikap memihak pejabat birokrasi terhadap personal pejabat politik yang berkuasa akan menggiring birokrasi pada situasi yang tidak sesuai lagi dengan harapan ideal netralitas birokrasi. Birokrasi bersikap tidak netral merupakan dampak dari tekanan politik terhadap jabatan karier birokrat. Salah satu faktor pendorong pelanggaran netralitas birokrasi salah satunya karena ada intervensi politik terhadap jabatan karier birokrat. Birokrasi menjadi instrument penting dalam proses kontestasi politik untuk memenangkan



calon tertentu dengan jaminan jabatan karier yang lebih strategis diberikan pada seorang birokrat.

Tinjauan Pustaka

a. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak ada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata. Banyak rumusan yang diberikan terhadap pengertian negara hukum tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan karena perbedaan asas negara hukum yang dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan negara hukum dicetuskan.

b. Teori Good Government

Government adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor nonpemerintah dalam suatu kegiatan kolektif mengatakan bahwa "government" adalah praktik penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Lembaga Administrasi Negara mengartikan government adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan publik goods and services.

Lembaga Administrasi Negara merumuskan sembilan aspek fundamental dalam good government yaitu :

- 1) Partisipasi
- 2) Penegakan hukum
- 3) Tranparansi
- 4) Responsif
- 5) Orientasi kesepakatan
- 6) Keadilan
- 7) Efektifitas dan efisienitas
- 8) Akuntabel
- 9) Visi strategi

c. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.

Menurut Soerjono, Salman, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain: a. *Compliance*, b. *Identification*, c. *Internalization*.

d. Pemilihan Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan



secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sedangkan Pemilu menurut Ali Moertopo adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi, pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi yang berkedaulatan rakyat yang berfungsi sebagai alat penyempurna demokrasi.

e. **Pemilihan Kepala Daerah.**

Pemilihan kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam hal ini pemilihan kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

f. **Netralitas**

Netralitas dapat diartikan sebagai perilaku tidak memihak, atau tidak terlibat yang ditunjukkan birokrasi pemerintahan dalam masa kampanye kandidat kepala daerah di ajang pemilihan baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Adapun indikator untuk mengukur netralitas adalah sebagai berikut : (a) Tidak terlibat, dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS. (b) Tidak memihak, dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkup unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka kemenangan salah satu calon pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye.

Metodologi Penelitian

1. **Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian.**

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah.

2. **Sumber Data** Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu : a. Bahan Hukum Primer, b. Bahan Hukum Sekunder, c. Bahan Hukum Tertier,

3. **Teknik Pengumpulan Data.**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi dokumenter/studi kepustakaan, yaitu dengan metode melakukan pengumpulan data-data literatur yang terdapat pada kajian kepustakaan yang nantinya akan dikorelasikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan juga wawancara secara nonstruktural yang berfungsi sebagai penunjang sebagai alat untuk mendapatkan data primer.

4. **Analisis Data.**

Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskripsikan selanjutnya disimpulkan dengan



metode deduktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat umum ke dalam pernyataan yang bersifat khusus.

Hasil Penelitian

ASN harus menerapkan netralitas dalam mewujudkan prinsip *good governance*. ASN sebagai pelaksana birokrasi pemerintahan di Indonesia diharuskan melandaskan seluruh penyelenggaraan berdasarkan pemerintahan yang baik. Sedangkan netralitas merupakan salah satu prinsip dasar dalam *good governance* yang harus dipegang tegus oleh setiap ASN dalam pemberian pelayanan publik.

Ketentuan terkait dengan Netralitas ASN telah diatur sedemikian rupa melalui beberapa perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara juga dilaksanakan dengan asas netralitas, netralitas yang artinya bahwa setiap ASN sebagai ASN tidak berpihak kepada segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun dalam kegiatan politik. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, dalam Undang-Undang ini secara tegas melarang segala bentuk keterlibatan ASN dalam Partai Politik, karena jika seorang ASN terlibat dalam Partai Politik maka sama saja ASN tersebut telah berpihak secara politik dan telah melanggar prinsip netralitas.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, segenap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain: 1) Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah bahwa Aparatur Sipil Negara harus menjaga netralitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut netralitas mengandung arti bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun dan tidak terlepas dari segala bentuk problematika yang terjadi di dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tersebut, salah satunya adalah yang berkaitan dengan netralitas ASN. ASN tidak diperbolehkan terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah. Jika ASN melakukan pelanggaran di atas dan terbukti maka ia dapat dijatuhi hukuman disiplin dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. 2) Akibat Hukum Dari Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah bahwa pelanggaran terhadap netralitas ASN dapat mengakibatkan sanksi, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, mengatur larangan bagi setiap pegawai negeri sipil untuk memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/ataumengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa



kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan Masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ahmad Sukardja, 2012, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ani Sri Rahayu, 2013, *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Bagio Kadaryanto, 2018, *Dinamika Pembentukan Daerah Otonomi Baru*, Pekanbaru: Penerbit Taman Karya.
- Bintar R. Siragih, 1998, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Efriza, 2012, *Political Explorer: Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Bandung: Alfabate. Fajlurrahman Jurdi, 2016, *Teori Negara Hukum*, Malang: Setara Press.
- Hamdan Zoelva, 2015, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Hendarmin Ranadireksa, 2015, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung: Fokus Media.
- Jazim Hamidi dan Malik, 2008, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Bandung: Prestasi Pustaka Publisher.
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Fahmi, 2021, *Prinsip Kesetaraan Dalam Pengaturan Netralitas Aparatur Negara Pada Pemilihan Umum*, Jakarta: Grafindo.
- Kuntowijoyo, 2013, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana4.
- O. Amin, 2013, *Netralitas Birokrat Pemerintahan pada Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam Pemilukada di Kota Masakar (Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2008)*, Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- H. Yamin, 2013, *Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Takalar Makasar*, Makasar: Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum.
- M.N. Watunglawar, 2015, *Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi dalam Undang- Undangn Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*, Jember: Program Pacasarjana Universitas Jember.
- Mahfud MD, 2012, *Evaluasi Pemilukada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Marbun, 1998, *Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Miftah Thoha, 2012, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.



- Miftah Thoha, 2008, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Mahfud MD, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indoensia*, Yogyakarta: Penerbit Gama Media.
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2017, *Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhadam Labolo, 2012, *Memperkuat Pemerintahan, Mencegah Negara Gagal; Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Good Governance dan Negara Kesejahteraan*, Jakarta: Kubah Ilmu.
- Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru 2019.
- Philipus. M. Hadjon, 1996, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Jakarta: Media Pratama.
- Pujangga Nusantara, 1999, *Reformasi Total Indonesia Menuju Indonesia Baru*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Reformasi.
- Rozali Abdulah, 1986, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- S. F. Marbun & Moh. Mahfud, M.D., 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- S. Hartini, 2017, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- S. Marbun, 2011, *Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri Dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, 2012, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Genta Press.
- Sodikin, 2014, *Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Bekasi: Gramata Publishing.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sri Hartuti, Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Kepegawaian di Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukamto Satoto, 2004, *Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*, Yogyakarta: CV Hanggar Kreator.
- Sutjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum. Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Syamsuddin Haris, 1997, *Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: PPW-LIPI.
- Tim Penyusun Mkd Iain Sunan Ampel Surabaya, 2011, *Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan)*, Surabaya: Iain Sunan Ampel Press.
- Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenadamedia.
- Titon Slamet Jurnia, 2009, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Warsito Utomo, 2005, *Administrasi Publik Indonesia di Era Demokrasi Lokal Bagaimana Semangat Kompabilitas menjadi Budaya Birokrasi*, Yogyakarta.: Pustaka Pelajar.
- Zainal Arifin Hoesein, 2017, *Penataan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*, Depok: Rajawali Pers.